



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/I03.43.06/MN/1999
Lamp. : - , -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

31 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan
TK DW. Mardi Utami
Kaleran Kec. Kaleran

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 04/DW/IX/1998 Tanggal 18 September 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaleran
No. Tanggal
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kaleran Kab. Temanggung
No. Tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK DW. Mardi Utami
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Pedesaan
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Kaleran
 - 1.2.2. Kecamatan : Kaleran
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Kaleran Kecamatan Kaleran
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1984 / 1985
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SURATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaleran
6. Camat Kaleran Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD DW. Mardi Utami

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
 - Alamat : **Desa Kaleran Kecamatan Kaleran**
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : **TK DW. Mardi Utami**
 - Alamat : **Desa Kaleran Kecamatan Kaleran**

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atau kelantuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 28 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SURATNO

NIP 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaleran
6. Camat Kaleran Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD DW. Mardi Utami